

Tinjauan Hukum Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Bill Clinton Situmorang*, Janpatar Simamora**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: billcsitumorang@student.uhn.ac.id

Abstract

Democracy is identical with the people, meaning that power is basically recognized as coming from the people, and because of that it is the people who actually determine and give direction and who actually carry out the life of the state. The whole system of state administration is basically also intended for all the people themselves. General Elections are the embodiment of a country that adheres to a democratic system. The General Election of President and Vice President is a historic moment for the Indonesian people. As for the problem in this writing, what is the background for setting the Presidential Threshold for the nomination of President and Vice President and How is the Presidential Threshold determined according to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as a condition for the nomination of President and Vice President in the Perspective of the 1945 Constitution. This research uses normative juridical research, which is a legal research library conducted by examining library materials or secondary data. Based on the title of this research, the research carried out is a statute approach and this research also uses a conceptual approach, which is carried out by studying the views and doctrines of legal science. The background to the application of Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as a condition for the nomination of President and Vice President in Indonesia is the mandate of the 1945 Constitution Article 6A paragraph (2). The 1945 Constitution which is then further regulated in Article 222 of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections by determining the percentage of votes in the DPR and national valid votes. The application of Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as a Condition for the Nomination of President and Vice President is unconstitutional because it is contrary to: a) Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution and b) Article 28D paragraph (3) 1945 Constitution

Keywords: Presidential Threshold, Democracy, Constitution

Abstrak

Demokrasi identik dengan rakyat artinya, kekuasaan pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara pada dasarnya juga diperuntukan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Pemilihan Umum merupakan perwujudan dari Negara yang menganut sistem Demokrasi. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan momen yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Adapun yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah Apakah yang melatarbelakangi ditetapkan ambang batas (*Presidential Threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Bagaimana penetapan ambang batas (*Presidential Threshold*) menurut

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Undang-undang Dasar tahun 1945. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Berdasarkan judul penelitian ini, penelitian yang dilaksanakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum. Latarbelakang penerapan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yaitu amanat Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 6A ayat (2). Undang-undang Dasar tahun 1945 Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 222 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menentukan jumlah presentase suara di DPR dan suara sah Nasional. Penerapan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Merupakan In-Konstitusional karena bertentangan dengan: a) Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan b) Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Kata kunci: *Presidential Threshold*, Demokrasi, Konstitusi

I. Pendahuluan

Negara Hukum dan Demokrasi merupakan dua hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Terlebih pada dasawarsa saat ini, keduanya bahkan termasuk dalam kebutuhan internasional, selain hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup. Pada dekade sekarang ini sudah hampir semua negara di dunia tidak ada yang tidak membutuhkan negara hukum dan demokrasi.¹ Negara hukum adalah negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum disebut (*Recht staat*) sedangkan Negara kekuasaan disebut dengan (*Macht staat*). Negara Hukum adalah Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum. Negara berdasarkan atas hukum (*de recht staat dab the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject of law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*).²

Konsepsi Negara Hukum atau *Recht staat* dirumuskan dengan jelas di dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dalam konsep seperti ini dapat diartikan bahwa hukum merupakan panglima tertinggi didalam ketatnegeraan, bukan politik ataupun ekonomi. Artinya setiap sendi kehidupan masyarakat, Pemerintahan

¹ Yudi Widagdo Harimurti, Negara Hukum Dan Demokrasi (Konsep dan Perkembangan Kontemporer), Setara Press 2021, hlm 2

² Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FH UI Press, Jakarta 2003, hlm 11

maupun lembaga-lembaga lainnya harus tunduk terhadap hukum.³ Menurut Jimly Asshiddiqie⁴ gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan prangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang lebih tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah *“De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht”* (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, *“Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever”*, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).⁵

Negara Hukum memberikan kepastian dan jaminan terhadap penyelenggara Negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya, demikian juga dengan Negara demokrasi dimana rakyat yang memberikan mandat kepada Pemerintah dalam menyelenggarakan Negara untuk mencapai tujuan Negara tersebut. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan wujud demokrasi dan hal itu dijamin oleh hukum itu sendiri.

Pada hakikatnya setiap Negara membutuhkan hukum untuk menata keberlangsungan Negara tersebut, penataan tersebut haruslah diimplementasikan dalam bentuk peraturan tertulis sebagai dasar Negaranya. Peraturan tertulis tersebut dapat menjadi kepastian Pemerintah dalam penyelenggaraan Negara karena merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan warga masyarakat.

Asas-asas pokok Negara Hukum ada tiga, yakni:⁶ (1) asas monopoli paksa (*zwangmonopol*) yang berarti monopoli penggunaan kekuasaan negara monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang menaati apa yang menjadi keputusan penguasa negara hanya berada di tangan pejabat penguasa negara yang berwenang dan berwajib untuk itu. (2) asas persetujuan rakyat yaitu bahwa orang (warga masyarakat) hanya wajib tunduk dan dapat dipaksa tunduk, kepada peraturan yang diciptakan secara sah dengan persetujuan langsung (undang-undang formal) atau tidak langsung (legislatif delegatif, peraturan atas kuasa undang-undang) dari Dewan Perwakilan Rakyat. (3) asas persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) yaitu bahwa rakyat dan penguasa negara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum (*legal partnership*) sehingga para pejabat penguasa Negara didalam menjalankan tugas dan fungsi beserta menggunakan kekuasaan Negara mereka tunduk kepada hukum (undang-undang) yang sama dengan

³ Simamora, Janpatar., Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

⁴ Jimly Asshiddiqie, Makalah, Negara Hukum Indonesia, <http://www.jimly.com>

⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta 2014, hlm 21

⁶ Syaiful Bakhri, Ilmu Negara, Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum, Rajawali Pers, Depok 2018, hlm 95 sebagaimana yang dikutip dalam buku Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm 22

rakyat (warga masyarakat). Tujuan Negara Hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu didalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, maka menurut Kant Negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saring mempengaruhi dan tidak boleh bercampur tangan satu sama lain.⁷ Negara Hukum dan Demokrasi saling berkaitan, itu ditunjukkan dengan pernyataan "Negara Hukum salah satu unsur penopang tegaknya Demokrasi".⁸

Demokrasi identik dengan rakyat sehingga muncul pernyataan "dalam demokrasi rakyatlah yang berkuasa". Saat ini tidak mungkin rakyat berkuasa sehingga rakyat menentukan orang-orang yang menjalankan kekuasaan negara dengan pemilihan.⁹ Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dianut oleh sebuah Negara dimana semua warga Negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan cara melakukan Pemilihan Umum, baik pemilihan Umum Legislatif (DPR RI, DPRD, dan DPD) maupun Pemilihan Umum Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden atau Kepala Daerah).

Pemilu di Indonesia dimaknai sebagai upaya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) setiap lima tahun sekali. Hal tersebut merupakan ketentuan Pemilu yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu juga diartikan sebagai mekanisme demokrasi modern, yakni wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan manusia dalam derajat yang sama.¹⁰

Sebelum Pemilihan Umum tahun 2004 Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun dalam perubahan ketiga ini, konstitusi mulai mengakui pemilihan umum yang terbuka. Setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945 perubahan mulai membuka pintu bagi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Dalam Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan tegas menyatakan, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan syarat minimal yang harus ada bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk itu, Indonesia sebagai sebuah Negara demokrasi tentu meniscayakan dilaksanakannya pemilihan umum (Pemilu).¹¹ Pemilihan Umum yang demokratis dari suatu negara demokratis menjadi sangat penting mengingat tujuan Pemilu yaitu :

- a) Membuka peluang untuk terjadinya pengertian pemerintah sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa;
- b) sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diaggresikan selama jangka waktu tertentu; dan

⁷ Ibid, hlm 97

⁸ Dede Rosyada, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Ham Da Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta 2003, hlm 117

⁹ Yudi Widagdo Harimurti, Negara Hukum Dan Demokrasi (Konsep Dan Perkembangan Kontemporer), Setara Press 2021, hlm 7

¹⁰ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, Presidential Treshold: Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia, Setara Press, Malang 2019, hlm.40

¹¹ Simamora, Janpatar. "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak." Jurnal Rechtsvinding, BPHN Jakarta, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 1-21.

c) yang paling pokok adalah untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.¹²

Pemilihan Umum di Indonesia dikenal berbagai macam bentuk yaitu: Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah. Dalam pemilihan Umum para pemilih juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Namun demikian pelaksanaan pemilu demokratis di Indonesia ditafsirkan dalam dua macam pemilihan yaitu pemilihan secara langsung oleh rakyat dan secara tidak langsung yang diwakilkan oleh Lembaga legislatif sebagai Lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan umum yang dilaksanakan baik melalui Lembaga legislatif maupun yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sama-sama demokratis asalkan dapat memenuhi asas-asas Pemilu yang tertuang dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi : “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Namun demikian Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilihan apa saja yang dapat dilakukan secara tidak langsung atau yang dipilih oleh Lembaga legislatif dan pemilihan apa saja yang harus dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Secara demokratis pemilihan langsung menurut Mahfud MD:¹³

- 1) Membuka pintu tampilnya Presiden dan Wakil Presiden sesuai kehendak mayoritas rakyat sendiri;
- 2) Perlunya Pemilihan Prsiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk menjaga stabilitas Pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengan jalan.

Kemudian yang menjadi persolan adalah adanya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau yang lebih populer dengan sebutan *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan: “Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah Nasional pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya”.

Dengan adanya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tentunya akan menghilangkan kesempatan bagi setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara *Independen* jika tanpa adanya dukungan dari Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak hanya itu dengan adanya penerapan ambang batas ini akan menghilangkan kesempatan bagi Partai Politik yang baru atau yang belum memiliki suara di Parlemen untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini penerapan ambang batas dukungan suara di Parlemen sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tampaknya telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak politik yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah

¹² Bisaryadi, dkk, Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol 9, Nomor 3 september 2012, hal 533

¹³ Sumono, Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial, Seminar Nasional dan Call For Papers UNIBA 2014, Hlm 64. Sebagaimana yang dikutip dalam buku: Mahfud M.D, Politik Hukum Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm 94

negara yang Demokrasi. Sebagaimana yang kita ketahui Hak politik adalah hak bagi setiap orang untuk ikut dalam berpolitik, misalnya saja hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum Legislatif maupaun hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum Eksekutif baik itu kepala daerah atau Presiden.

Hak politik adalah hak yang bersumber dan bermartabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh Negara agar manusia bebas menikmati hak politiknya yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab Negara.¹⁴ Adanya perlindungan hak Konstitusioanl terhadap Hak Asasi Manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.¹⁵ Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum dan Demokrasi.¹⁶

Di Indonesia hak politik mendapatkan jaminan hak Konstitusional yang tercantum didalam Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi: "setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan". Yang artinya setiap warga Negara Indonesia dijamin hak politiknya oleh Konstitusi. Asas *Equality before the law* adanya prinsip persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan yang harus diakui sebagai kaidah atau norma dan dilaksanakan secara nyata. Didalam prinsip ini segala tindakan diskriminatif terhadap perorangan maupun kelompok dianggap sebagai suatu tindakan yang dilarang. Tidak hanya itu pengkhususan terhadap orang perorangan maupun kelompok tertentu juga merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan asas ini. Terlebih dalam hal ini pengkhususan terhadap partai politik yang memiliki hak untuk mencalonkan Presiden dan Wakil presidennya juga merupakan pelanggaran terhdap persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan.

Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi persyaratan bagi Partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dirasa bertentangan dengan pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar Konstitusi bagi setiap warga Negara untuk ikut dalam berpolitik. Terlebih lagi bahwa *Presidential Threshold* yang umumnya berlaku di Negara-negara yang menganut sistem Presidensial sebenarnya sudan diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu terdapat dalam pasal 6A ayat 3 yaitu: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang medapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam Pemilihan Umum dengan sedikitnya dua puluh persen disetiap yang tersebar lebih dari setengan jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden."

Berangkat dari persoalan tersebut maka penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menarik untuk diperdebatkan. Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan diatas dapatlah dirumuskan apa yang menjadi pemasalahan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

¹⁴ Ansori, Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila, Vol. 1, Nomor 1 2016, hlm 8

¹⁵ Simamora, Janpatar. "Perlindungan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." Jurnal Yudisial Komisi Yudisial, Vol. 6, No. 2 (2013): 123-142.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie...hlm 13, Op.cit

1. Apakah yang melatarbelakangi ditetapkan ambang batas (*Presidential Threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ?
2. Bagaimana penetapan ambang batas (*Presidential Threshold*) menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Undang-undang Dasar tahun 1945 ?.

II. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian biasanya menggunakan metode penelitian tertentu, hal ini diharapkan agar pelaksanaan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah. Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi Ruang Lingkup dari penelitian ini adalah membahas tentang Apa yang melatarbelakangi ditetapkan ambang batas (*Presidential Threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Bagaimana penetapan ambang batas (*Presidential Threshold*) menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Undang-undang Dasar tahun 1945.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data skunder belaka.¹⁷ Nama lain dari penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian Doktriner, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain.¹⁸ Sebagai penelitian perpustakaan atau pun studi dokumen penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada di perpustakaan.

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian adalah pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹ Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang coba untuk dicari jawabannya. Berdasarkan judul penelitian ini, penelitian yang dilaksanakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) untuk meneliti dan menelaah tentang ambang batas (*Presidential Treshold*) sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dan penelitian juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum terhadap isu

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat, Raja Grafindp Persada, Jakarta 2003, hlm 13

¹⁸ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm 13

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Pranada Media Group, Jakarta 2019, hlm 133

yang sedang diteliti. Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁰

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Latar Belakang Ditetapkan Ambang Batas (*Presidential Threshold*) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Istilah *presidential threshold* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Istilah tersebut memiliki dua kata, yakni "*presidential*" dan "*threshold*". Secara *etimologi*, kata "*presidential*" menurut *Oxford Dictionary* memiliki makna "*relating to a president or presidency*".²¹ Atau dapat dipahami yang berhubungan "mengenai presiden." Sedangkan kata "*threshold*" memiliki arti "*the sill of a doorway*"; "*the entrance to a house or building*"; "*any place or point of entering or beginning*".²² Secara sederhananya dapat dipahami sebagai ambang batas, atau ambang dari sebuah permulaan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ambang batas memiliki arti tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.²³

Secara umum *Presidential Threshold* dimaknai sebagai Penulisrat sahnya seorang calon Presiden untuk terpilih menjadi Presiden dan berhak untuk dilantik menjadi Presiden. Namun berbeda dengan Indonesia *Presidential Threshold* dimaknai sebagai perolehan suara Pemilu Legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimum tertentu di Parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perihal pemilihan dan pengangkatan presiden dan wakil presiden, sistem hukum di Indonesia baik dalam konstitusi ataupun instrument hukum lainnya belum ada regulasi yang mengatur secara gamblang mengenai hal tersebut sebelum tahun 1973. Maka sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat sebuah ketetapan untuk mengisi kekosongan norma hukum yang mengatur tentang mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengatur sendiri prosedur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 1973. Sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. TAP MPR ini adalah satu-satunya ketetapan sepanjang pemerintahan Presiden Soeharto yang mengatur tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketetapan ini merupakan produk hukum

²⁰ Ibid, hlm 177

²¹ Oxford Dictionary

²² Dictionary.Com

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

pertama MPR sejak tahun 1960 yang mengatur tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden.²⁴

Mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dalam TAP MPR tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Calon diusulkan oleh Fraksi secara tertulis disampaikan kepada pimpinan Majelis dan pimpinan Fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan dari calon yang bersangkutan, hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1).
- 2) Apabila terdapat calon lebih dari satu orang maka dilakukan pemungutan suara yang dilakukan secara rahasia.
- 3) Apabila calon Presiden hanya terdiri dari satu orang, maka calon tersebut disahkan oleh MPR menjadi Presiden.²⁵

Setelah terjadi tuntutan Reformasi ditahun 1998 juga sejalan dengan semangat Reformasi Konstitusi (*constitucional reform*) yang tercermin dengan semangat perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945. Salah satu hal penting yang menjadi agenda perubahan dalam UUD 1945 adalah mengenai sistem pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Hal ini dirumuskan dalam perubahan ketiga Undang-undang Dasar tahun 1945 yang diputuskan pada Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7, tanggal 9 November 2001 Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam praktik sistem Pemilihan Umum yang dijalankan di Indonesia belakangan ini, fakta telah mencatat bahwa model Pemilihan Umum secara langsung telah membawa sejumlah dampak yang positif. Salah satunya adalah lahirnya pemimpin bangsa, baik Presiden maupun sejumlah kepala daerah yang didasarkan atas pilihan mayoritas masyarakat Indonesia.²⁶

Mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden diatur secara lebih rinci daripada sebelumnya dalam Pasal 6A UUD 1945 yang dijabarkan ke dalam lima ayat berikut:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

²⁴ Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

²⁵ Ibid

²⁶ Janpatar Simamora, Menyongsong Rezim Pemilu Serentak, Jurnal Rechts Vinding BPHN Vol.3 No.1, April 2014, hlm 2

Disahkannya Pasal 6A ayat (1) Undang Undang Dasar tahun 1945 ini secara otomatis mencabut kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden dan beralih pada ketentuan baru bahwa yang berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden adalah hak rakyat Indonesia, oleh karena itu keterlibatan rakyat dan penguatan kedaulatan rakyat semakin diakui karena rakyat bisa secara langsung memilih pemimpin negaranya sendiri.²⁷ Karena pelaksanaan Pemilihan Umum merupakan perwujudan dari Negara yang menganut prinsip demokrasi. Bila suatu Negara yang mengaku sebagai Negara yang demokrasi namun tidak menyelenggarakan Pemilihan Umum maka sejatinya negara tersebut dapat dikatakan telah melanggar Hak Asasi Manusia dan juga telah melanggar prinsip demokrasi tersebut.

Dari sudut pandang teori, pemilihan umum adalah sarana sekaligus instrumen terpenting bagi demokratisasi. Bagaimanapun, perwujudan demokrasi akan dapat dirasakan secara riil oleh masyarakat ketika proses pemilihan umum dilaksanakan dalam rangka menentukan kandidat pemimpin yang layak memegang tampuk kekuasaan. Tanpa langkah itu, maka kebenaran demokrasi sebagaimana sarana mewujudkan kedaulatan rakyat masih akan mengandung sejumlah persoalan tersendiri yang kemudian membuka ruang bagi kemunculan gugatan legitimasi pemerintahan yang berkuasa.²⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa demokrasi merupakan prinsip dasar bernegara dimana rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi (*government of rule by the people*). Artinya keputusan rakyat yang menjadi penentu arah dan tujuan negara. Demokrasi yang diidealkan haruslah diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembang kearah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. Karena itulah berkembang konsepsi mengenai demokrasi yang berdasarkan atas hukum yang dalam Bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan istilah "*constitutional democracy*" yang lazim dipakai dalam perbincangan mengenai konsep modern tentang "*constitutional state*" yang dianggap ideal di masa sekarang.²⁹

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰ Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi dari kehendak masyarakat.³¹

Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan dalam periode lima tahun sekali, baik Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

²⁷ Abdurrohman, Presidential Threshold Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi, Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2018, hlm 63

²⁸ Janpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, Mimbar Hukum Vol.23 No.1 Februari 2011, hlm 222

²⁹ Jimmly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm 241

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³¹ Sardini, Nur Hidayat, Retorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia, Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, hlm 1

(pasal 22E ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Pada awalnya Pemilihan Umum di Indonesia diatur melalui dua instrumen hukum yaitu:

- a) Undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- b) Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No.42 Tahun 2008.

Namun saat ini Pemilihan Umum diatur melalui satu instrumen hukum saja yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hal ini mengisyaratkan Pemilihan Umum dilaksanakan secara serentak. Dalam sistem seperti ini banyak keuntungan yang didapat Negara seperti halnya dapat memangkas biaya operasional pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dulu dipisahkan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 222 mensyaratkan bahwa "Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara Nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya" (pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) atau lebih dikenal dengan istilah *Presidential Threshold*.

Presidential Threshold pada awalnya ditujukan untuk mengukur besaran jumlah dukungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di dalam Parlemen. Karena hal ini juga berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil oleh Presiden sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan. Pengawasan ataupun kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden adalah merupakan salah satu bagian dalam praktek ketatanegaraan. Kegiatan ini tidak dapat dihilangkan, karena ia merupakan konsekuensi dari asas pembagian kekuasaan yang dianut oleh Undang-undang Dasar tahun 1945.³²

Pengaturan terkait dengan *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan penjabaran dari Undang-undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2). Undang-undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa " pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebelum Pelaksanaan Pemilihan Umum". Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2) mempunyai perbedaan dengan Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2) tidak menentukan berapa jumlah suara sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sedangkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan secara eksplisit jumlah suara sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.³³

Pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memunculkan angka *Presidential Threshold* 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah Nasional Pemilu anggota DPR sebelumnya tersebut dimungkinkan dilakukan karena pembuat Undang-undang memiliki kewenangan "*open*

³² Marthin Simangunsong, Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Dan Amerika Serikat (Suatu Kajian Perbandingan), Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen Medan 2007, hlm 4

³³ Ayon Diniyanto, Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Di Pemilu Serentak 2019, Universitas Negeri Semarang, hlm 85

legal policy” atau kebijakan hukum terbuka. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk Undang-undang berhak mengatur pengaturan lebih lanjut berdasarkan amanat konstitusi khususnya pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6).³⁴

Menurut Jimly Ashiddiqie, Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan dikonstruksikan: Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.³⁵

Bahwa lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 51-52-59/PPU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan keberadaan *Presidential Threshold* adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945. Suatu pengaturan yang menurut Mahkamah termasuk kedalam kategori “tata cara sebagai prosedur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) Undang-undang Dasar 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan Konstitusional sebagai dasar kebijakan *Threshold* sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar 1945”.³⁶

III.2. Penetapan Ambang Batas (*Presidential Threshold*) Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Definisi demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dalam sitem pemilihan yang bebas. Salah satu ciri utama negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya adalah dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum secara periodik. Pemilihan Umum merupakan konsekuensi logis sistem demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, bahkan Pemilihan Umum sudah mejadi lambang dan tolak ukur demokrasi.³⁷ Pemilihan Umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilihan Umum untuk

³⁴ Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, I Gade Yusa, Ni Luh Gede Astariyani, Analisis Hukum Amabang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Universitas Udayana, hlm 7

³⁵ Mahkamah Konstitusi RI, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2004, hlm iv

³⁶ Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, I Gade Yusa, Ni Luh Gede Astariyani, Op.cit

³⁷ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Treshold: Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*,Setara Press, Malang 2019, hlm 33

memilih pejabat-pejabat publik dibidang legislatif dan eksekutif baik pusat maupun daerah.³⁸

Indonesia sebagai sebuah Negara demokrasi tentu meniscayakan dilaksanakannya pemilihan umum (Pemilu). Kehidupan yang demokrasi mengharuskan adanya Pemilihan Umum yang berkala dan murni sehingga kekuasaan dapat berpindah tangan melalui proses pemilihan yang jujur, bukan melalui kekerasan dan pemaksaan. Pemilihan umum merupakan unsur yang harus ada dalam Pemerintahan yang demokrasi. ³⁹Pemilihan Umum yang demokratis dari suatu negara demokratis menjadi sangat penting mengingat tujuan Pemilu yaitu:

- a) Membuka peluang untuk terjadinya pengertian pemerintah sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa;
- b) sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diintegrasikan selama jangka waktu tertentu; dan
- c) yang paling pokok adalah untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.⁴⁰

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Pada saat itu juga sudah diterapkan aturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*). Sejak awal penerapannya pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia *Presidential Threshold* sudah menimbulkan Pro-Kontra. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di negara-negara penganut sistem Presidential adalah pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan Presiden. Karena secara umum *Presidential Threshold* dimaknai sebagai syarat sahnya seorang calon Presiden untuk terpilih menjadi Presiden dan berhak untuk dilantik menjadi Presiden. Namun berbeda dengan Indonesia *Presidential Threshold* dimaknai sebagai perolehan suara Pemilihan Umum Legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimum tertentu di Parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diterapkan sebanyak 15 Persen kursi di DPR atau 20 persen perolehan suara sah Nasional hasil Pemilihan Umum Legislatif. Dan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden naik menjadi 20 persen suara di DPR atau 25 persen suara sah Nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif. Aturan ini kemudian berlanjut pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dengan ambang batas yang sama dan juga berlaku sampai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dengan adanya pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki

³⁸ Sunarso, Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia), Universitas Negeri Yogyakarta Press, hlm 9

³⁹ Marthin Simangunsong, Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Dan Amerika Serikat (Suatu Kajian Perbandingan), Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen Medan 2007, hlm 8

⁴⁰ Bisaryadi, dkk, Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol 9, Nomor 3 september 2012, hal 533

20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah Nasional untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang ini sudah sangat jelas bahwa yang menjadi penentu seseorang untuk mencalonkan atau dicalonkan untuk menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden adalah Partai politik atau gabungan Partai Politik yang mengikuti kontestasi Pemilu pada periode sebelumnya dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi jumlah kursi di Parlemen sebagaimana sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-undang tersebut. Dalam prespektif konstitusi, menggunakan atau tidak menggunakan *Presidential Threshold* sesungguhnya tidak bertentangan dengan konstitusi, karena *Presidential Threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang. Sepanjang Undang-undang ini tidak merugikan negara dan dirasa masih perlu untuk digunakan maka Undang-undang ini sah saja untuk digunakan.

Sepanjang pemberlakuan *Presidential Threshold* tersebut, masyarakat terutama partai politik telah beberapa kali melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji keabsahan pemberlakuan *Presidential Threshold* didalam Pemilihan Umum Presiden. Alasan pengujian tersebut lebih banyak dilandasi pada perlindungan hak asasi manusia, terutama hak sipil dan hak politik warga negara yang secara sistematis dianggap dapat dikebiri dengan diberlakukannya mekanisme *Threshold*, karena akan banyak suara pemilih terbuang melalui mekanisme tersebut.⁴¹

Hal inilah yang menjadi perdebatan karena dengan adanya pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (ambang batas) ini dirasa telah menghilangkan kesempatan bagi setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden. Dengan adanya ketentuan *Presidential Threshold* menghilangkan peluang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara independen tanpa dukungan partai politik di DPR.⁴² Hak perorangan yang bukan merupakan anggota partai politik atau kelompok yang bukan merupakan partai politik didalam Pemilihan Umum akan hilang. Bahkan hak partai politik yang baru atau yang belum memiliki kursi di DPR juga hilang. Padahal dalam Konstitusi kita sudah jelas dikatakan didalam Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi: "setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan". Artinya bahwa Konstitusi kita sudah menjamin kesempatan bagi setiap orang yang ingin ikut serta didalam Pemerintahan. Kemudian pada Pasal 6A Undang-undang Dasar tahun 1945 tidak memuat ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) meskipun pada pasal 6A ayat (5) Undang-undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa "Tata cara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-undang". Yang artinya Konstitusi kita memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat aturan yang Komperhensif tentang tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan Undang-undang tidak mengatur dengan eksplisit tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau orang hukum lebih mengenal dengan istilah kebijakan hukum (*legal policy*).

⁴¹ Sholahuddin Al-Fatih, Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden, Jurnal Yudisial Vol 2, No.1, April 2019, hlm 19

⁴² Lutfi Asrori, Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1 Juni 2017, hlm 19

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum merupakan produk politik. Artinya bahwa produk hukum yang dibentuk oleh legislator tak steril dari kepentingan politik para pembuatnya. Hukum yang dibentuk oleh suatu negara melalui legislasi yang dibuat oleh DPR (legislator) tak lepas dari kepentingan atau politik.⁴³ Sebagaimana yang diungkapkan Mahfud MD dalam bukunya, *Politik Hukum Indonesia* bahwa Hubungan antara politik dan hukum sangat akrab, politik selalu melakukan *interverensi* dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga antara politik dan hukum mempunyai hubungan yang sangat mempengaruhi. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik diletakkan sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).⁴⁴

Namun yang harus diingat oleh pembuat undang-undang adalah konstitusi merupakan hukum tertinggi yang sifatnya paling fundamental dalam suatu negara sebagai sumber legitimasi dan landasan otorisasi peraturan perundang-undangan lainnya, oleh sebab itu perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bersebrangan dengan Undang-undang Dasar.⁴⁵ Sebagai konsekuensi dari kerangka pemikiran bahwa konstitusi merupakan hasil perjanjian bersama seluruh rakyat, yang berdasarkan teori kedaulatan rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka konstitusi menduduki tempat sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*the supreme law of the land*).⁴⁶ Konstitusi dipandang sebagai suatu paham atau paradigma pemikiran mengenai prikehidupan bersama dalam wadah organisasi berdasarkan perjanjian bersama atau kesepakatan sosial yang biasanya diidealkan bersifat tertulis dalam suatu naskah yang terkodifikasi.⁴⁷

Dengan adanya ketentuan pada pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menurut hemat penulis telah melanggar hak Konstitusioanal warga negara. Dimana hak konstitusional (*constitucional rights*) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dan dijamin oleh Undang-undang Dasar. Hak konstitusional yang dimaksud adalah hak poilitik yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas di dalam Undang-undang Dasar 1945 sehingga telah resmi menjadi hak Konstitusional.

Perlindungan dan penegakan hak-hak Konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. Hak Konstitusioanal tidak hanya mencakup mengenai hak, tetapi terkait pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati hak konstitusional orang lain. Setiap hak konstitusional seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghargai hak asasi orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi Konstitusional pembatasan yang diterapkan melalui Undang-undang dimaksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan

⁴³ Muhamad Erwin Munthe, *Politik Dan Hukum: Siapa Yang Mempengaruhi, Siapa Yang Dipengaruhi*, www.stiesyariahbengkalis.ac.id, diakses pada hari: senin 21 Maret 2022 pukul 15:36 WIB

⁴⁴ Islamiati, Dewi Hendrawati, *Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya*, Universitas Diponegoro, Vol 2 2019, hlm 105

⁴⁵ Ahmad, *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta 2020, hlm 23

⁴⁶ Jenedjri M Gaffar, *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu*, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, 1 Maret 2013, hlm 3

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Kunstitusionalisme Indonesia*

kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.⁴⁸

Penulis merumuskan setidaknya ada 2 (dua) pasal didalam Undang-undang Dasar yang berseberangan dengan pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- 1) pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Artinya setiap orang yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta didalam pemerintahan dan untuk diangkat didalam jabatan Pemerintahan. Hal ini tentu berseberangan dengan pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena pasal dalam Pemilihan Umum ini dinilai dapat mengkebiri hak Konstitusional warga negara.
- 2) Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Sebenarnya pasal ini juga memiliki kesamaan pengertian dengan pasal sebelumnya yaitu tentang jaminan terhadap hak politik setiap warga negara. Namun dalam pasal ini lebih eksplisit menyatakan hak untuk ikut didalam pemerintahan bagi setiap warga negara tidak boleh dibatasi oleh apapun.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mengeluarkan putusan mengenai pengujian materil (*judicial review*) terhadap ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) dan dengan Konsisten menyatakan bahwa *Presidential Threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengacu pada pasal 6A ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur didalam Undang-undang”.

Jika Mahkamah Konstitusi hanya sekedar memutuskan dengan kaca mata kuda berdasarkan pemaknaan Normatif-Legalistik, maka hampir pasti akan banyak tatanan Ketatanegaraan yang tidak terdapat aturannya dalam Undang-Undang Dasar. Sebab Konstitusi sebagai hukum tertinggi, sifat pengaturan Normanya memang bersifat umum-abstrak, tidak rigid dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional. Konstitusi hanya berisi muatan Filosofi, kerangka dasar dan prinsip-prinsip pokok bernegara dengan tujuan agar keberadaannya bersifat lentur sehingga senantiasa dapat dikontekstualisasi dalam arus perubahan zaman. Dengan karakternya yang seperti ini, Konstitusi akan dapat dijamin daya tahannya dan tidak terbelakang, ketinggalan zaman, serta senantiasa mampu menjawab semua persoalan ketatanegaraan. Bagaimanapun, teks Konstitusi bersifat statis, sementara kehidupan masyarakat berjalan dinamis.⁴⁹

Menurut Jimly Ashiddiqie, Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan dikonstruksikan: Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, di tengah kelemahan sistem konstitusi

⁴⁸ Dian Kus Pratiwi, Dessy Ariani, Despan Heryansyah, Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah, Universitas Islam Indonesia, Jurnal Abdimas Madani dan Lestari, Vol 1, Maret 2019, hlm 27

⁴⁹ Jamaludin Ghafur, Menakar Konstitusionalitas Presidential Threshold, <https://nasional.sindonews.com>, diakses pada 19 Februari 2022 pukul 08:46 WIB

yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁵⁰

Namun jika kita kembali pada makna awalnya, *Presidential Threshold* sebagai Penulisrat sahnya seorang calon Presiden untuk terpilih menjadi Presiden dan berhak untuk dilantik menjadi Presiden. Praktik yang lazim di negara-negara penganut sistem Presidensial adalah pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan Presiden. Dengan kata lain, konteks pemberlakuan *Presidential Threshold* walaupun istilah ini hendak digunakan bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan seorang presiden. Dalam konteks Indonesia, prasyarat *Presidential Threshold* sudah sangat jelas dan terang benderang dalam konstitusi yaitu dalam pasal 6A ayat (3) Undang Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen mengamanatkan, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.⁵¹

Seharusnya Negara Indonesia mengacu pada pasal tersebut sebagai makna sesungguhnya dari *Presidential Threshold* bukan dengan membuat penafsiran tersendiri dengan membuat aturan yang dapat menghilangkan hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Karena pembatasan tersebut dapat menghilangkan kesempatan bagi orang-orang terbaik yang ingin membangun bangsa ini dikarenakan tidak memiliki perahu (dukungan partai politik) untuk sampai kepada pencalonan diri sebagai Presiden. Terlebih lagi bila kita pahami lebih mendalam bahwa makna *Presidential Threshold* yang ada di Indonesia mengarah kepada sistem Pemerintahan Parlemeter (*Parlementary Threshol*) namun dalam konteks yang tidak begitu tegas, dimana yang kita pahami sistem Pemerintahan Parlemeter yaitu Parlemen yang menentukan seorang yang menjadi kepala Pemerintahan.

Dalam konteks Negara Indonesia memaknai *Presidential Threshold*, Parlemen yang menentukan seseorang tersebut dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya penyaringan tersebut dilakukan oleh Parlemen meskipun rakyat yang memilih siapa yang mereka rasa layak dan pantas untuk memimpin bangsa. Namun rakyat tidak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menentukan secara langsung siapa yang akan memimpin bangsa ini kedepannya. Hal ini tentu bertentangan dengan kedaulatan rakyat tersebut. Tidak hanya itu nama-nama yang akan mengisi jabatan menteri tidak jarang merupakan hasil kesepakatan dari partai koalisi pendukung Presiden terpilih (kontrak politik). Hal ini semakin memperjelas ke arah sistem Pemerintahan Parlemeter. Padahal Negara Indonesia menganut sistem Pemerintahan Presidensial dimana kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dibagi dengan tegas artinya tidak boleh ada pengaruh diantara ketiga lembaga tinggi Negara tersebut yang boleh ada hanya tugas saling mengawasi diantaranya.

IV. Penutup

⁵⁰ Mahkamah Konstitusi RI, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2004, hlm iv

⁵¹ Syamsuddin, Haris, Salah Kaprah Presidential Treshold, <http://lipi.go.id/berita/single/SALAH-KAPRAH-PRESIDENTIAL-THRESHOLD/7896>, diakses pada 18 Februari 2022 pukul 00:22 WIB

Latar Belakang Ditetapkan Ambang Batas (*Presidential Threshold*) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yaitu amanat Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 6A ayat (2). Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebelum Pelaksanaan Pemilihan Umum”. Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menentukan jumlah presentase suara di DPR dan suara sah Nasional. Penetapan Ambang Batas (*Presidential Threshold*) Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Merupakan In-Konstitusional karena bertentangan dengan: a) Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. b) Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Sebagai Negara yang menganut sistem Presidensial, Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan kepala Negara tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Negara baik dalam kebijakannya maupun Peraturan-peraturan yang dibuatnya. Maka dari itu seorang Presiden haruslah memiliki kualifikasi yang sangat baik demi terwujudnya Negara yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu Penulis memberikan saran, yaitu sebagai berikut: Mengkaji dan menggali lebih dalam lagi makna yang terkandung didalam pasal 6A ayat (2) Undang-undang Dasar tahun 1945 yang dianggap sebagai dasar pembentukan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena dengan adanya pasal 222 dalam Undang-undang tersebut dirasa tidak mewakili kehendak rakyat. Sebab Konstitusi sebagai hukum tertinggi, sifat pengaturan Normanya memang bersifat umum-abstrak, tidak rigid dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional. Konstitusi hanya berisi muatan Filosofi, kerangka dasar dan prinsip-prinsip pokok bernegara dengan tujuan agar keberadaannya bersifat lentur sehingga senantiasa dapat dikontekstualisasi dalam arus perubahan zaman. Mengkaji ulang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang terdapat pada pasal 222 karena semestinya Undang-undang ini tidak hanya memfasilitasi calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh Partai Politik tetapi juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi tokoh-tokoh terbaik yang berada diluar Partai Politik. Yang artinya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagai hak yang dijamin oleh Konstitusi.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

Abdurrohman, *Presidential Threshold Dalam Pemilu Di Indonesia* Perspektif Imam Al-Mawardi, Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2018, hlm 63

- Ahmad, Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta 2020, hlm 23
- Yudi Widagdo Harimurti, Negara Hukum Dan Demokrasi (Konsep dan Perkembangan Kontemporer), Setara Press 2021, hlm 2
- Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FH UI Press, Jakarta 2003, hlm 11
- Simamora, Janpatar., Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta 2014, hlm 21
- Syaiful Bakhri, Ilmu Negara, Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum, Rajawali Pers, Depok 2018, hlm 95 sebagaimana yang dikutip dalam buku Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm 22
- Dede Rosyada, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Ham Da Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta 2003, hlm 117
- Yudi Widagdo Harimurti, Negara Hukum Dan Demokrasi (Konsep Dan Perkembangan Kontemporer), Setara Press 2021, hlm 7
- Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, Presidential Treshold: Sejarah, Konsep, Dan Ambang Batas Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia, Setara Press, Malang 2019, hlm.40
- Simamora, Janpatar. "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak." Jurnal Rechtsvinding, BPHN Jakarta, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 1-21.
- Bisaryadi, dkk, Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemili Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol 9, Nomor 3 september 2012, hal 533
- Sumono, Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensil, Seminar Nasional dan Call For Papers UNIBA 2014, Hlm 64. Sebagaimana yang dikutip dalam buku: Mahfud M.D, Politik Hukum Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakara 2010, hlm 94
- Ansori, Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila, Vol. 1, Nomor 1 2016, hlm 8
- Simamora, Janpatar. "Perlindungan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." Jurnal Yudisial Komisi Yudisial, Vol. 6, No. 2 (2013): 123-142.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat, Raja Grafindp Persada, Jakarta 2003, hlm 13
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm 13
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Pranada Media Group, Jakarta 2019, hlm 133
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Janpatar Simamora, Menyongsong Rezim Pemilu Serentak, Jurnal Rechts Vinding BPHN Vol.3 No.1, April 2014, hlm 2

- Janpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, *Mimbar Hukum* Vol.23 No.1 Februari 2011, hlm 222
- Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm 241
- Sardini, Nur Hidayat, *Retorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, hlm 1
- Marthin Simangunsong, *Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Dan Ameraki Serikat (Suatu Kajian Perbandingan)*, Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen Medan 2007, hlm 4
- Ayon Diniyanto, *Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak 2019*, Universitas Negeri Semarang, hlm 85
- Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, I Gade Yusa, Ni Luh Gede Astariyani, *Analisis Hukum Amabang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Universitas Udayana, hlm 7
- Mahkamah Konstitusi RI, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2004, hlm iv
- Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia)*, Universitas Negeri Yogyakarta Press, hlm 9
- Bisaryadi, dkk, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemili Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol 9, Nomor 3 september 2012, hal 533
- Sholahuddin Al-Fatih, *Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden*, *Jurnal Yudisial* Vol 2, No.1, April 2019, hlm 19
- Lutfi Asrori, *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1 Juni 2017, hlm 19
- Islamiati, Dewi Hendrawati, *Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya*, Universitas Diponegoro, Vol 2 2019, hlm 105
- Jenedjri M Gaffar, *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu*, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, 1 Maret 2013, hlm 3
- Dian Kus Pratiwi, Dessy Ariani, Despan Heryansyah, *Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah*, Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari*, Vol 1, Maret 2019, hlm 27
- Mahkamah Konstitusi RI, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2004, hlm iv
- Jamaludin Ghafur, *Menakar Konstitusionalitas Presidential Threshold*, <https://nasional.sindonews.com> , diakses pada 19 Februari 2022 pukul 08:46 WIB
- Syamsuddin, Haris, Salah Kaprah Presidential Treshold, <http://lipi.go.id/berita/single/SALAH-KAPRAH-PRESIDENTIAL-THRESHOLD/7896>, diakses pada 18 Februari 2022 pukul 00:22 WIB